



PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) DAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI GORONTALO**

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
BAB II PEMBERIAN BANTUAN	4
A. Usaha	4
I. Ketentuan Usaha	4
II. Bentuk Usaha	4
B. Pemberian Bantuan	4
I. Persyaratan Umum	4
II. Persyaratan Khusus.....	5
BAB III VERIFIKASI & IDENTIFIKASI, PENETAPAN DAN SOSIALISASI / BIMBINGAN TEKHNIS	7
A. Verifikasi dan Identifikasi	7
B. Penetapan	7
C. Sosialisasi / Bimtek.....	8
BAB IV PENYALURAN ANGGARAN	9
BAB V MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN	11
BAB VI SANKSI	13
BAB VII PENUTUP	14

KATA PENGANTAR

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Untuk mendukung keterjangkauan, ketersediaan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan di Desa/Kelurahan dan memacu peningkatan ekonomi masyarakat, maka Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2026 mengalokasikan dana dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Dalam menjamin ketepatan sasaran dan penggunaan dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sesuai kriteria yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Akhirnya dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, khususnya bagi calon penerima bantuan dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam mebebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin.

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah dan berkelanjutan.

Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, mengakibatkan kemakmuran masyarakat secara umum sulit terwujudkan sehingga hanya

dinikmati oleh golongan tertentu saja. Perbedaan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi.

Upaya pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk peningkatan ekonomi lokal menjadi kebutuhan utama untuk mengatasi ketimpangan dengan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah, antar kabupaten/kota juga antar desa-kota secara berkeadilan melalui peningkatan daya saing.

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan usaha per orang oleh keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga.

Potensi lokal menjadi kekuatan utama dalam peningkatan kapasitas usaha ekonomi masyarakat, sehingga dapat menjadi langkah penting untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor : 3 tahun 2025, tanggal 10 Juni 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor : 79/HUK/2025, tanggal 26 Mei 2025, tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial
6. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2023, tanggal 29 Desember tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
8. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2026
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 33 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan bantuan usaha masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam rangka peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

2. Tujuan khususnya :

Meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin penerima bantuan dalam pengelolaan untuk keberlanjutan usahanya.

D. Sasaran

Pemberian Bantuan untuk usaha masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang berada di desa dan kelurahan yang mempunyai potensi ekonomi berupa usaha yang sedang berjalan, serta utamanya adalah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1- 5.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN

Dalam rangka mendukung kemandirian bagi keluarga miskin produktif dan memotivasi keberlanjutan usahanya melalui Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, memberikan bantuan sosial sebagai tambahan modal usaha sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

A. Usaha

I. Ketentuan Usaha

- a. Usaha, adalah usaha yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam 1 (satu) keluarga di desa/kelurahan yang hanya di miliki dan dikelola oleh 1 (satu) orang yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi keluarga.
- b. Usaha yang ada merupakan usaha per orangan yang sedang berjalan dan bukan usaha baru.
- c. Masyarakat sebagai pelaku Usaha berkewajiban menjalankan kegiatan usahanya sesuai usulan proposal yang sudah disetujui.

II. Bentuk Usaha

Usaha bagi calon penerima bantuan dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo adalah usaha yang sudah ada yang secara fisik nyata keberadaannya, serta usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan aturan.

B. PEMBERIAN BANTUAN

I. Persyaratan Umum

Usaha yang memenuhi persyaratan akan diberikan bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Merupakan anggota masyarakat yang terdaftar dalam suatu administrasi kependudukan di suatu wilayah yang berada di wilayah

Provinsi Gorontalo, serta termasuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1- 5.

- b. Mengajukan permohonan dalam bentuk proposal (usulan bantuan) yang ditujukan ke Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo. Proposal yang diusulkan terdiri atas :
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jenis kebutuhan yang diuraikan dalam proposal sesuai dengan bidang usaha yang sedang di kelola (usaha yang sedang berjalan)
 4. Nomor Rekening (dilampirkan pada saat pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis)
 5. Foto Tempat Usaha.

II. Persyaratan Khusus

- a. Sudah berkeluarga (menikah)
- b. Perempuan yang bercerai
- c. Perempuan yang ditinggal oleh suaminya
- d. Perempuan yang suaminya meninggal dunia
- e. Perempuan yang tidak menikah dan memiliki tanggungan keluarga
- f. Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal, suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga (suami tidak jadi pencari nafkah utama karena difabel atau kehilangan pekerjaan)
- g. Perempuan bersuami, namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami
- h. Memiliki usaha yang sudah berjalan dan bukan usaha baru (usaha yang dibentuk hanya untuk mendapatkan bantuan)
- i. Bukan ASN, TNI maupun Anggota Polri atau bukan pasangan ASN, TNI maupun anggota Polri
- j. Bukan Pensiunan ASN, TNI maupun Anggota Polri atau bukan pasangan pensiunan ASN, TNI maupun anggota Polri

- k. Bukan Karyawan BUMD/BUMN
- l. Bukan Aparat Desa/Kelurahan
- m. Tidak pernah menerima bantuan serupa (UEP/PEKKA) dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 2 (dua) tahun terakhir

BAB III

VERIFIKASI & IDENTIFIKASI, PENETAPAN DAN SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKHNIS

A. VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI

1. Tim Verifikasi dan Identifikasi

Verifikasi akan dilaksanakan oleh tim verifikasi & Identifikasi dana bantuan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo. Verifikasi & Identifikasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

1. Verifikasi Administrasi

Verifikasi Administrasi didasarkan atas kriteria memenuhi syarat yang tercantum pada Bab II dalam Pedoman ini

2. Verifikasi & Identifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan :

- Kondisi calon penerima bantuan (Keberadaan penerima bantuan, tempat tinggal, aktifitas suami/istri, jumlah tanggungan)
- Kondisi/Kelayakan usaha yang sedang dijalankan (jenis usaha, aktifitas usaha, pendapatan usaha)

B. PENETAPAN

Berdasarkan daftar calon penerima yang telah diverifikasi, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo menerbitkan usulan penerima Bantuan Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Anggaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Tahun 2026 berupa Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo.

Bila dikemudian hari terdapat perubahan penerima Bantuan Sosial bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang disebabkan oleh :

1. Tidak siapnya KPM dalam mengelola bantuan.

2. KPM meninggal dunia.

maka perubahan pengganti penerima bantuan tersebut akan di tetapkan melalui SK yang ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo.

C. SOSIALISASI / BIMBINGAN TEKHNIS

Sosialisasi / Bimbingan Tekhnis dilakukan setelah di terbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo. Sosialisasi / Bimbingan Tekhnis kepada penerima bantuan dilakukan agar penerima bantuan dapat memahami secara benar bantuan yang diberikan sehingga dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya

BAB IV

PENYALURAN ANGGARAN

Pemberian bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang setelah semua ketentuan yang tercantum dalam pedoman terpenuhi, yaitu :

1. Besaran anggaran bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
2. Penyaluran anggaran bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi dan sosialisasi/bimtek
3. Penyaluran Anggaran dilakukan melalui proses penyaluran dari Bendahara Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo di tujukan ke rekening penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam proposal yang telah diajukan
4. Penyaluran Anggaran dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri dari:
 - a. Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo terkait penetapan penerima bantuan sosial untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
 - b. Proposal, yang terdiri atas :
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB). Jenis kebutuhan yang diuraikan dalam proposal sesuai dengan bidang usaha yang sedang di kelola (usaha yang sedang berjalan)
 - Nomor Rekening Calon Penerima Bantuan
 - Foto Usaha.

- c. Pakta Integritas terkait kesungguhan dan tanggung jawab atas pengelolaan bantuan yang di tanda tangani oleh calon penerima bantuan;
- d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ber meterai 10.000.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan dan strategi yang telah disepakati bersama serta memadukan upaya peningkatan produktivitas ekonomi masing-masing sektor dan mencegah terjadinya In-Efisiensi terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor.

Monitoring

Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Monitoring Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana masuk ke rekening penerima bantuan. Monitoring dilaksanakan oleh Tim Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo.

Monitoring dilakukan terhadap pengelolaan dana bantuan, antara lain:

- Apakah dana bantuan yang diberikan sudah dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang berkesesuaian dengan jenis usahanya, hal ini dibuktikan dengan kwitansi/nota yang sudah di tanda tangani dan atau di cap stempel dari pihak penjual
- Dokumentasi/Foto sebagai bukti belanja barang yang berkesesuaian dengan jenis usahanya

Evaluasi

Evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui proses, hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan program terhadap penerima bantuan dengan melihat kepada kondisi dan aktivitasnya, jumlah dan

adanya koordinasi itu sendiri. Adanya identifikasi kebutuhan untuk peningkatan kompetensi KPM melalui pelatihan untuk menjadi lebih berdaya dan mandiri. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan evaluasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, paling tidak satu kali dalam setahun anggaran. Hasil evaluasi merupakan kesimpulan pelaksanaan kegiatan program dan menjadi bahan rekomendasi bagi penyempurnaan atau pengembangan program selanjutnya

Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan data dan informasi secara rutin dan berkala sebagai bahan mobilisasi sumber. Pelaporan berisi pencapaian hasil kegiatan, hambatan yang dialami, dan upaya pemecahan masalahnya

Kriteria pelaporan

- a. Sederhana, laporan dibuat secara mudah dan diupayakan sesingkat mungkin. Laporan terdiri atas:
 - Bukti transfer dana bantuan sosial (bila ada)
 - Kwitansi/Nota pembelian yang di tanda tangani dan atau di cap stempel oleh penjual, baik asli dan ataupun copy.
 - Foto barang yang dibeli, didokumentasikan bersama dan atau dengan penerima bantuan
- b. Akurat, data yang dijadikan bahan laporan tepat dan sesuai kondisi yang terjadi.
Belanja barang disesuaikan dengan jenis usahanya.
- c. Tepat waktu, laporan disampaikan sesuai jadwal pelaporan.
Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana masuk ke rekening penerima bantuan)
- d. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen

BAB VI

SANKSI

Pemberlakuan sanksi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari berbagai pihak pengelola dan pelaku pelaksanaan program. Sanksi diberikan apabila dalam pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat penerima bantuan tidak mengikuti ketentuan Pedoman Pelaksanaan dan/atau melakukan penyimpangan pengelolaan dana bantuan kelompok. Sanksi diberikan berdasarkan Pakta Integritas dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di atas meterai, yang berarti siap untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan ini di buat sebagai bahan acuan, agar mengetahui secara transparan ketentuan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta bahan informasi kepada masyarakat selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dengan demikian semua pihak diharapkan ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.

Semoga pedoman ini bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEPALA DINAS SOSIAL,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ⁵
PROVINSI GORONTALO


REFLIN BUATA, SE, M.Ec.DEV
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197612282000121002